

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Konsep yang Mendasari Penelitian

2.1.1 Peran Pendamping Sosial

2.1.1.1 Pengertian Peran

Menurut (Soerjono Soekanto, 2012), peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Selain itu, Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa peran dan kedudukan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, artinya tidak adanya peran tanpa adanya kedudukan atau sebaliknya tidak adanya kedudukan tanpa adanya peran. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Karena pada dasarnya peranan memiliki kedudukan yang penting untuk mengatur perilaku seseorang dalam struktur sosial di masyarakat. Peranan lebih banyak dinilai yang merujuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola di lingkungan masyarakat, hal tersebut juga berkaitan dengan adanya kedudukan di lapisan masyarakat yang membuat individu menjalankan peran sosialnya. Dalam konteks ini, pendamping sosial memiliki peran yang lahir dari kedudukannya sebagai pelaksana program yang bertugas mendorong perubahan perilaku dan pemberdayaan keluarga penerima manfaat.

Menurut Arimbi dan Santosa dalam (Sompie dkk., 2022), peran dibagi dalam beberapa dimensi sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan,
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support);
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesnsus dari pendapat-pendapat yang ada;
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Maka dari itu, dapat dijelaskan bahwa peran merupakan seperangkat perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan sebuah tugas di suatu kegiatan dengan melihat kedudukan atau posisi tertentu untuk menjalankan perannya baik dalam masyarakat maupun dalam pihak terkait.

2.1.1.2 Pengertian Pendamping sosial

Dalam pelaksanaan praktik seorang pendamping sosial tentu perlu adanya partisipasi dari masyarakat yang kuat serta dalam sebuah proses pendampingan untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Seorang pendamping sosial merupakan profesi pertolongan yang bertujuan untuk

membantu individu, kelompok maupun dalam masyarakat agar mencapai pada tingkat kesejahteraan sosial, mental sosial, dan kemandirian sosial yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dalam proses pendampingan ini banyak digunakan oleh pemerintah maupun lembaga sebagai salah satu strategi umum untuk meningkatkan kesejahteraan, mutu dan kualitas hidup dari baiknya sumber daya manusianya.

Adapun menurut (Evi Rahmawati, 2017), Proses pendampingan dapat diartikan sebagai proses relasi sosial antara pendamping dan klien dalam bentuk memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya dalam usaha memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.

Selanjutnya menurut (Fathur, 2017). pendamping PKH adalah tenaga profesional yang ditetapkan Kementerian Sosial untuk mendampingi keluarga miskin penerima manfaat PKH. Pendamping PKH berkantor di kantor kecamatan sesuai domusili peserta PKH dampungannya. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan pasal 18, pendamping sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf h bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di Kecamatan.

Dengan demikian, mengenai pendamping sosial dapat diartikan sebagai seseorang yang membantu masyarakat atau keluarga pra-sejahtera atau sebagai mitra dari pemerintah untuk membantu mendayagunakan potensi dan mendorong

adanya kemandirian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya atau mutu kualitas hidupnya dan seorang pendamping sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan dengan strategi sebagai berikut:

1. Merancang program yang diupayakan untuk perbaikan kehidupan sosial ekonomi.
2. Memobilisasi sumber daya dan potensi setempat yang dimiliki.
3. Memecahkan masalah sosial di dalam sebuah kelompok masyarakat.
4. Membantu masyarakat untuk membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan.
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks masyarakat. pemberdayaan

2.1.1.3 Peran Pendamping Sosial

Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (2021:33) Pendampingan bagi PM PKH diperlukan untuk mempercepat tercapainya salah satu tujuan PKH, yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM terkait pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Demi tercapainya tujuan tersebut pendamping sosial PKH mempunyai peran dan fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi dan motivasi bagi KPM PKH. Adapun penjelasan dari masing-masing peran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran Fasilitator

Menurut Jim Ife dan Tesoriero (2014:558) peran fasilitator adalah yang berkaitan dengan stimulasi dan penunjang pengembangan masyarakat. Dalam peran fasilitatif terdapat tujuh peranan pendukung, yaitu animasi (semangat) sosial,

mediasi dan negosiasi, dukungan, membangun konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya, mengorganisasi dan komunikasi pribadi. Peran-peran ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan mengatasi permasalahan secara kolektif. Pendamping sosial sebagai fasilitator dituntut memiliki sensitivitas sosial dan keterampilan interpersonal yang tinggi untuk menjembatani kebutuhan kelompok dengan sumber daya yang tersedia.

1) Semangat sosial

Semangat sosial adalah kemampuan seorang pekerja masyarakat untuk menginspirasi, memotivasi, dan menggerakkan orang lain agar terlibat aktif dalam proses pembangunan masyarakat. Peran ini tidak menekankan pada tindakan individu, melainkan pada kemampuannya membangkitkan partisipasi kolektif. Semangat sosial ditandai oleh enam aspek utama, yaitu antusiasme, komitmen, integritas, komunikasi, kesadaran reflektif, dan kepribadian. Antusiasme yang tulus dapat menular dan memicu keterlibatan, sedangkan komitmen terhadap nilai keadilan sosial dan ekologi menjadi pendorong utama keberhasilan. Integritas memperkuat kepercayaan masyarakat, sementara kemampuan komunikasi memungkinkan penyampaian ide dan nilai secara efektif. Semangat sosial juga menuntut refleksi terus-menerus terhadap peran dan pendekatan kerja, serta kesadaran terhadap karakter dan kepribadian diri sendiri. Tidak semua kualitas ini bisa diajarkan secara formal, karena sebagian besar berasal dari karakter bawaan dan pengalaman langsung di lapangan, namun tetap dapat dikembangkan melalui umpan balik, refleksi kritis, dan pembelajaran dari praktik.

2) Mediasi dan negosiasi

Mediasi dan negosiasi merupakan bagian dari keterampilan penting yang harus dimiliki oleh pekerja masyarakat atau fasilitator. Peran ini dilakukan dalam rangka menghadapi konflik kepentingan dan nilai yang kerap muncul dalam komunitas, baik karena relasi kuasa, perbedaan pandangan, maupun perasaan sosial yang kuat. Pekerja masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk mendengar, memahami, dan membangun dialog antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai konsensus. Bahkan ketika netralitas tidak memungkinkan khususnya dalam isu keadilan sosial pekerja masyarakat tetap dapat memainkan peran negosiator dengan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, peran mediasi dalam pandangan Ife & Tesoriero bersifat menyeluruh dan melekat dalam praktik fasilitasi komunitas secara umum, termasuk dalam keseluruhan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), yang mencakup dinamika sosial, struktural, dan hubungan antar kelembagaan.

3) Dukungan

Sering kali masyarakat tidak cukup mempunyai kepercayaan diri untuk memaksimalkan kemampuannya, untuk itu dukungan dari pelaku perubahan sangat diperlukan. Memberikan afirmasi, dorongan emosional, dan kehadiran nyata secara formal maupun informal. Dukungan penting untuk membangun kepercayaan diri masyarakat dan mempertahankan partisipasi mereka dalam proses pemberdayaan.

4) Membangun konsensus

Membangun konsensus dalam pengembangan masyarakat adalah upaya menggantikan pendekatan konflik dengan nilai-nilai kerja sama dan kesepakatan

bersama. Tujuannya bukan agar semua pihak sepakat dalam segala hal, melainkan menyatukan pandangan terhadap tujuan bersama yang dapat diterima dan dijalankan oleh semua anggota kelompok, meskipun terdapat perbedaan. Pendekatan ini menuntut komitmen, saling menghormati, dan waktu yang lebih lama dibanding voting mayoritas, namun hasilnya lebih memperkuat solidaritas dan keterlibatan. Konsensus sering kali terwujud dalam diskusi informal dan bersifat lebih alami daripada prosedur konflik yang formal. Pekerja masyarakat berperan membantu melegitimasi pendekatan ini, merancang struktur dan pertemuan yang mendukung, serta memfasilitasi dialog dengan keterampilan mendengarkan, empati, dan komunikasi yang membangun, agar proses pengambilan keputusan lebih inklusif dan bermakna bagi semua pihak.

5) Fasilitasi kelompok

Fasilitasi kelompok merupakan keterampilan penting bagi pekerja masyarakat karena sebagian besar proses pengembangan masyarakat dilakukan dalam kelompok kecil. Pekerja berperan membantu kelompok mencapai tujuan bersama secara efektif, baik secara formal (sebagai pemimpin rapat) maupun informal (sebagai anggota yang mendukung proses). Dalam kelompok, pekerja harus mampu mengelola dinamika sosial, mendorong partisipasi setara, mengatasi konflik, dan membangun konsensus. Fasilitasi juga mencakup pengaturan teknis seperti menyusun agenda, menjaga waktu, menciptakan suasana yang mendukung, dan memastikan semua suara terdengar. Pekerja perlu memahami peran proses dan hasil, serta menyadari faktor-faktor budaya dan sosial yang memengaruhi partisipasi. Keterampilan ini dapat dikembangkan melalui refleksi, praktik

langsung, dan pembelajaran dari pengalaman, bukan hanya lewat pelatihan formal. Intinya, fasilitasi kelompok bukan hanya tentang mengelola rapat, tapi menciptakan ruang aman dan inklusif agar warga dapat terlibat aktif dalam proses perubahan sosial.

6) Pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya

Pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya merupakan peran penting pekerja masyarakat dalam mendorong potensi lokal yang belum tergalai. Banyak keterampilan dan fasilitas di masyarakat yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena hanya dipahami dalam fungsi terbatas misalnya bangunan sekolah yang hanya digunakan saat jam belajar. Pekerja masyarakat harus mampu mengidentifikasi keterampilan individu, pengalaman warga, serta sumber daya fisik seperti gedung, lahan, dan relawan yang ada. Melalui inventarisasi keterampilan dan sumber daya, pekerja dapat membantu merancang kegiatan atau proyek ekonomi lokal yang berbasis pada kekuatan internal masyarakat. Alih-alih bergantung pada bantuan luar, pendekatan ini memperkuat rasa percaya diri, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat. Terkadang, tugas pekerja hanyalah menghubungkan orang dengan peluang dan fasilitas yang sebenarnya sudah ada, namun belum disadari nilai gunanya.

7) Mengorganisasi

Mengorganisasi adalah peran penting pekerja masyarakat dalam memastikan segala hal yang mendukung kegiatan berjalan dengan lancar. Peran ini mencakup pengaturan teknis dan logistik seperti menyiapkan tempat, mengundang peserta, menyediakan konsumsi, hingga memastikan perlengkapan tersedia dan izin

kegiatan diurus. Pekerja masyarakat tidak harus mengerjakan semuanya sendiri, tetapi harus mampu mendelegasikan, memberi dukungan, dan bekerja bersama warga tanpa merasa lebih tinggi. Pengorganisasian juga mencerminkan komitmen pekerja terhadap masyarakat melalui kesediaan melakukan tugas-tugas sederhana dan tidak populer. Keteraturan, ketepatan waktu, dan fleksibilitas menjadi kunci keberhasilan peran ini. Meski tampak sepele, kegiatan pengorganisasian justru sering menjadi sarana pemberdayaan karena mampu memunculkan partisipasi aktif dan rasa percaya diri dari warga yang terlibat dalam proses.

8) Komunikasi pribadi

Komunikasi interpersonal yang hangat, terbuka, dan membangun hubungan saling percaya. Menjadi dasar dalam menjalankan peran lain seperti memotivasi, memfasilitasi, dan menyelesaikan konflik.

2. Peran Edukator

Menurut Ife dan Tesoriero (2014:580) peran edukasional adalah dari berbagai peran dan keterampilan praktis dapat diklasifikasikan sebagai mendidik. Mengingat peran memfasilitasi melibatkan masyarakat dalam mendukung berbagai proses perubahan oleh karena itu peran mendidik dibutuhkan oleh pelaku perubahan. Dalam peran edukasional terdapat empat peran pendukung; yaitu peningkatan kesadaran, memberikan informasi, konfrontasi, dan pelatihan.

1) Peningkatan kesadaran

Peningkatan kesadaran adalah peran penting bagi pekerja sosial untuk membantu masyarakat memahami struktur sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi hidup mereka, agar mereka bisa berpartisipasi aktif dalam perubahan.

Tujuannya bukan hanya menyadarkan hak dan masalah, tetapi juga mendorong tindakan kolektif. Proses ini bisa dilakukan secara informal dan kontekstual, melalui dialog yang menghubungkan pengalaman pribadi warga dengan isu-isu struktural. Pendekatan ini bertujuan menggerakkan masyarakat dari posisi pasif menjadi subjek aktif dalam perjuangan sosial.

2) Memberikan informasi

Memberikan informasi adalah peran dasar namun penting dalam kerja sosial, karena masyarakat seringkali tidak memiliki akses atau pemahaman terhadap informasi yang relevan bagi kehidupan mereka. Informasi yang diberikan bisa berupa data sosial, kebijakan, peluang program, maupun isu yang sedang berkembang. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat membuat keputusan yang berdasarkan pengetahuan dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pekerja sosial juga berperan menjembatani kesenjangan informasi antar kelompok dalam masyarakat.

3) Konfrontasi

Konfrontasi adalah langkah terakhir yang dilakukan pekerja sosial ketika tindakan lain tidak efektif. Ini bisa dilakukan untuk menegur pelanggaran etika, hukum, atau prinsip keadilan sosial dalam masyarakat atau kelompok, misalnya dalam kasus diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau bahaya serius terhadap kelompok rentan. Namun, konfrontasi harus dilakukan dengan hati-hati, karena berisiko menimbulkan konflik baru. Pekerja sosial harus mempertimbangkan manfaat dan dampaknya, serta hanya menggunakannya bila benar-benar dibutuhkan demi integritas dan keselamatan masyarakat.

4) Pelatihan

Pelatihan adalah bentuk edukasi praktis yang bertujuan memberdayakan masyarakat dengan keterampilan tertentu. Pelatihan akan efektif jika berangkat dari kebutuhan nyata yang diidentifikasi oleh masyarakat sendiri, bukan dipaksakan dari luar. Pekerja sosial bisa menjadi pelatih langsung jika memiliki keahlian, atau memfasilitasi orang lain yang kompeten untuk mengisi peran tersebut. Bentuk pelatihan bisa sangat beragam—dari pelatihan teknis seperti pembukuan atau memasak, hingga pelatihan sosial dan budaya seperti komunikasi, seni, dan kebugaran, bahkan keterampilan kerja untuk mendukung ekonomi lokal.

3. Peran Motivator

Menurut Zubaedi (2013:54) Peran pendamping sebagai motivator merupakan salah satu peran penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, di mana pendamping tidak hanya bertugas memberi semangat, tetapi juga berperan aktif dalam menggali potensi sumber daya manusia dan alam yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pendamping berupaya menemukan kekuatan tersembunyi dalam diri individu maupun kelompok, seperti keterampilan, pengalaman hidup, atau nilai-nilai lokal yang dapat dijadikan modal sosial untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Selain itu, pendamping juga mendorong munculnya kesadaran kritis masyarakat terhadap berbagai kendala dan permasalahan yang mereka hadapi, agar mereka tidak hanya memahami situasi yang menindas, tetapi juga terdorong untuk mengambil tindakan nyata. Melalui pendekatan personal seperti mentoring, coaching, atau counselling, pendamping memotivasi individu untuk mengubah cara pandang, membangun kepercayaan diri.

4. Peran Mediator

Menurut Zubaedi (2013:54) peran pekerja sosial sebagai mediator adalah terminologi mediator yang berakar kata dari mediate mengandung arti: to come between (menengahi). Mediasi adalah suatu cara membantu pihak-pihak yang menghadapi ketidak-setujuan secara kuat. Peran mediasi dianggap sebagai perluasan dari proses negosiasi. Hanya saja dalam mediasi melibatkan intervensi dari pihak ketiga yang netral, yang mempunyai keterbatasan atau tidak memiliki kewenangan dalam membuat keputusan. Di sini, mediator membantu pihak-pihak yang berseberangan secara sukarela dengan niat untuk mencapai suatu penyelesaian yang dapat saling diterima atas masalah-masalah yang diperselisihkan. Tujuan mediasi adalah membantu para pihak menegosiasikan penyelesaian suatu konflik.

Dengan demikian, peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Peran mediator yang dapat dilakukan meliputi: negosiasi, pendamai (pihak ketiga) dan berbagai macam upaya resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai “solusi menang-menang” (*win-win solution*). Hal ini berbeda dengan peran sebagai pembela yang menuntut pekerja sosial untuk memenangkan kasus yang dihadapi oleh klien. Beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan oleh pekerja masyarakat ketika menjalankan perannya sebagai mediator adalah:

- 1) Menemukan titik-titik persamaan nilai dari pihak-pihak yang terlibat konflik.
- 2) Membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain.

- 3) Membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama.
- 4) Menghindarkan situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang dan kalah.
- 5) Berupaya melokalisir konflik kedalam isu, waktu dan tempat yang spesifik.
- 6) Membagi konflik kedalam beberapa isu.
- 7) Membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mengakui bahwa mereka lebih memiliki manfaat jika melanjutkan sebuah hubungan ketimbang terlibat terus dalam konflik.
- 8) Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain.
- 9) Menggunakan prosedur-prosedur persuasi.

5. Peran Advokat

Menurut Jim Ife dan Tesoriero (2014:595) advokasi dalam pengembangan masyarakat merupakan peran yang diambil oleh pekerja sosial untuk mewakili kepentingan individu, kelompok, atau komunitas yang kurang berdaya dalam mengakses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan. Dalam peran ini, seorang pekerja masyarakat sering kali harus menghadiri sidang, mendekati pembuat kebijakan, atau menyuarakan kepentingan komunitas melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media dan pertemuan publik. Advokasi bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat yang kurang terwakili memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Namun, terdapat dilema dalam praktik advokasi ini, karena tindakan tersebut dapat mengurangi

kemandirian masyarakat dan menciptakan ketergantungan terhadap advokat. Ketika pekerja sosial atau komunitas terlalu aktif berbicara atas nama masyarakat, ada risiko bahwa individu atau kelompok yang mereka wakili akan merasa tidak mampu berbicara atau bertindak sendiri.

Agar advokasi menjadi efektif dan tidak menghambat pemberdayaan, pekerja masyarakat harus memiliki keterampilan mendengarkan, memahami perspektif yang berbeda, serta menyampaikan argumen secara persuasif dalam berbagai forum. Selain itu, advokasi harus dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap dinamika kekuasaan yang ada, sehingga tidak memperkuat ketimpangan antara advokat dan komunitas yang mereka dampingi. Peran advokasi yang ideal bukan sekadar berbicara atas nama masyarakat, melainkan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingan mereka sendiri. Dengan pendekatan yang tepat, advokasi dapat menjadi alat yang membantu masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka, tetapi tetap harus dikombinasikan dengan strategi pemberdayaan yang memungkinkan mereka berkembang secara mandiri. Pada akhirnya, tujuan utama advokasi dalam pengembangan masyarakat adalah menciptakan komunitas yang berdaya, di mana individu dan kelompok mampu berbicara, mengambil keputusan, serta mengelola kehidupan mereka sendiri tanpa ketergantungan pada pihak luar.

2.1.2 Program Keluarga Harapan

2.1.2.1 Pengertian Program Keluarga Harapan

Menurut buku panduan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (2021-2024, halaman 7), PKH merupakan suatu inisiatif perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial. Penerima manfaat dari PKH adalah keluarga yang terdaftar dalam

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan memberikan bantuan secara terarah, PKH diharapkan dapat membantu keluarga miskin mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya investasi dalam pendidikan anak-anak. Melalui pendekatan ini, PKH berpotensi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup keluarga miskin, menciptakan jalan keluar dari lingkaran kemiskinan (Kemensos, 2021).

2.1.2.2 Tujuan Program Keluarga Harapan

PKH di Indonesia bertujuan membantu kelompok terpapar kemiskinan terberat, dengan tujuan memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dari perspektif kebijakan sosial, hal ini memberikan dasar bagi pengembangan sistem jaminan sosial, terutama untuk mendukung keluarga miskin. (Kemensos, 2021).

Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta merubah perilaku RSTM yang relative kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Adapun Tujuan dari Program Keluarga Harapan berdasarkan pedoman pelaksanaan PKH 2021 yaitu:

1. mendorong akses dan pemanfaatan layanan sosial dasar oleh Keluarga Penerima Manfaat secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial

3. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
4. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
5. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
6. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat

2.1.2.3 Sasaran Program Keluarga Harapan

Sasaran PKH adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Pada kebijakan PKH penerima bantuan sering disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mana bantuan yang diberikan pemerintah diharapkan dapat dikelola dengan benar oleh penerima. Selain itu, sasaran PKH juga ditentukan dengan kriteria penerima manfaat yaitu :

1. Komponen kesehatan kategori ibu hamil maksimal 2 kali kehamilan, anak usia dini 0 s.d 6 tahun.
2. Komponen pendidikan kategori anak SD/MI usia 6 sampai 12 tahun, SMP/MTS 12 sampai dengan 15 tahun, dan SMA/MA sederajat berusia 15 s.d tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun
3. Komponen kesejahteraan sosial untuk kategori lanjut usia dengan usia 70 tahun keatas maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga, penyandang disabilitas berat (tuna daksa dan keterbelakangan mental) maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.

2.1.3 Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

2.1.3.1 Pengertian Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang terstruktur. Perubahan perilaku KPM, diperlukan untuk mampu mengedukasi keberkelanjutan pemahaman KPM tentang pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan anak dan pengasuhan lanjut usia dan disabilitas. P2K2 juga diberikan pada semua KPM PKH sejak tahun pertama kepesertaan PKH.

1. Tujuan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga

Pelaksanaan P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) memerlukan pemilihan lokasi yang mendukung kelancaran dan efektivitas kegiatan. Lokasi yang ideal harus memenuhi kriteria berikut:

- 1) Akses Mudah oleh KPM: Lokasi harus mudah dijangkau oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mereka dapat dengan nyaman menghadiri pertemuan tanpa kesulitan akses.
- 2) Kapasitas Menampung Peserta: Lokasi kegiatan P2K2 harus memiliki kapasitas yang memadai untuk menampung seluruh peserta yang telah ditentukan. Hal ini penting untuk memastikan semua anggota keluarga yang diharapkan hadir dapat mengikuti pertemuan dengan nyaman tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- 3) Fasilitas Materi Pembelajaran: Lokasi harus memiliki fasilitas yang memadai untuk menyajikan dan menampilkan materi pembelajaran. Ini termasuk ruang yang cukup, peralatan presentasi, serta suasana yang mendukung untuk belajar.

- 4) Terhindar dari Keramaian: Lokasi sebaiknya tidak berlokasi di dekat keramaian seperti jalan raya, pasar, atau sekolah. Hal ini penting agar pertemuan tidak terganggu oleh gangguan luar yang dapat mengurangi efektivitas dan konsentrasi peserta

2. Materi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga

Materi dalam kegiatan P2K2 memiliki 5 modul utama yaitu modul kesehatan dan gizi, modul pendidikan dan pengasuhan anak, modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, modul perlindungan anak, modul kesejahteraan sosial. Pada setiap modul terdiri dari beberapa sesi dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Modul Pendidikan dan Pengasuhan Anak: Modul ini berfokus pada pendidikan dan pengasuhan anak. Tujuan utamanya adalah untuk membantu orang tua atau wali dalam memahami cara terbaik mendukung pendidikan dan pengembangan anak-anak mereka. Hal ini termasuk pemahaman tentang tahapan perkembangan anak, metode pengajaran yang efektif, dan praktik pengasuhan yang positif.
- 2) Modul Pengelolaan Keuangan Keluarga: Modul ini memberikan panduan tentang pengelolaan keuangan keluarga. Peserta akan belajar cara mengelola anggaran keluarga, membuat perencanaan keuangan, dan mengoptimalkan penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
- 3) Modul Kesehatan dan Gizi: Modul ini membahas tentang kesehatan dan gizi keluarga. Isinya mencakup edukasi tentang pola makan sehat, pentingnya kebersihan, serta pemahaman tentang penyakit-penyakit umum dan cara pencegahannya.

- 4) Modul Perlindungan Anak Modul ini fokus pada perlindungan anak dari berbagai risiko dan ancaman. Peserta akan belajar mengenali tanda-tanda kekerasan atau penelantaran terhadap anak, serta bagaimana mengatasi dan melaporkannya. Modul ini juga mengajarkan tentang hak-hak anak dan pentingnya peran orang tua dalam melindungi anak-anak.
- 5) Modul Kesejahteraan Sosial Modul ini membahas aspek-aspek kesejahteraan sosial yang lebih luas. Isinya meliputi pemahaman tentang pentingnya partisipasi sosial, hubungan antar anggota keluarga dan masyarakat, serta bagaimana keluarga dapat berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih baik.

3. Komponen Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga

Komponen-komponen pelaksanaan P2K2 yang diperlukan untuk memberikan pendampingan terhadap KPM PKH mencakup beberapa hal yaitu :

1) Bahan Ajar

Pengadaan peralatan sebagai bahan ajar dalam kegiatan P2K2 berupa modul, buku pintar, flipchart, poster dan brosur dan alat lainnya untuk mendukung penyampaian P2K2 diselenggarakan oleh Kementerian Sosial atau pihak-pihak lain yang ingin berkontribusi. Hal ini memastikan pendamping sosial memiliki sarana yang memadai untuk menyampaikan materi secara optimal kepada KPM.

2) Waktu Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Kegiatan P2K2 dilaksanakan setiap bulan selama masa kepesertaan dalam Program Keluarga Harapan (PKH), di mana setiap sesi disampaikan dalam satu kali pertemuan. Penyampaian materi P2K2 mengacu pada panduan yang terdapat dalam modul, dengan durasi pelaksanaan selama 120 menit. Waktu penyelenggaraan

kegiatan P2K2 disesuaikan berdasarkan kesepakatan antara pendamping sosial dan peserta PKH, sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi serta ketersediaan waktu Keluarga Penerima Manfaat.

3) Tempat Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Kegiatan P2K2 dilaksanakan dilokasi yang dapat mendukung terlaksanakannya P2K2 dengan baik dengan mudah oleh peserta, memadai untuk menampung semua, memadai untuk menyajikan dan menampilkan materi pembelajaran, tidak berlokasi didekat keramaian yang mengganggu pertemuan (jalan, pasar, sekolah) diselenggarakan di waktu yang telah disepakati oleh peserta dan pendamping, P2K2 dapat dilaksanakannya ditempat fasilitas umum seperti ruang pertemuan, aula kelurahan, rumah peserta, sekolah dan lain-lain dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait

2.1.4 Pendidikan dan pengasuhan

Pengasuhan anak merupakan proses mendidik dan membentuk karakter serta tingkah laku yang digunakan masyarakat luas. Konsep pengasuhan yang baik yaitu dilakukan oleh orang tuanya tidak hanya ibunya saja namun ayah harus ikut serta dalam mengasuh dan mendidik anak agar anak tumbuh kembang secara optimal, pengasuhan yang baik dilakukan dengan penuh kasih sayang dan memberikan stimulan pertumbuhan seperti psikomotorik, kognitif, linguistik dan kemampuan sosial emosional anak (Rakhmawati: 2015)

Apabila cara orang tua atau pengasuh tidak sesuai, hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku anak. Terutama jika anak meniru perilaku negatif yang ada di sekitarnya, maka diperlukan bimbingan dan pendampingan harian untuk setiap

anak. Contohnya, memberikan arahan mengenai akhlak, etika, nilai-nilai baik, dan contoh teladan agar anak dapat mengembangkan sikap terpuji dan sopan. Dengan demikian, proses pembentukan karakter anak dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan.

Menurut Permensos No. 30 Tahun 2011 mengatakan Pengasuhan anak merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan akan cinta, ikatan emosional, keamanan, dan kesejahteraan yang berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan, dengan tujuan mencapai kondisi terbaik bagi perkembangan anak. Setiap anak berhak untuk diasuh dengan Orang Tuanya sendiri terkecuali ada lain hal yang Orang Tua tersebut tidak dapat mengasuh anaknya.

Dalam interaksi ini seorang anak dapat beradaptasi berdasarkan hasil amatan sang anak kepada orang tuanya atau pun saudaranya. Setiap keluarga umumnya memiliki cara pengasuhan yang beragam Pola asuh dapat didefinisikan sebagai bentuk hubungan antara orang tua dan anak dengan memenuhi kebutuhannya fisik (seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan), kebutuhan psikologis dengan memberikan rasa aman dan nyaman, serta anak merasa dilindungi dan lainnya, dan mengajarkan anak tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga anak dapat mengintegrasikan diri dengan baik dalam lingkungannya. (Latifah, 2011)

2.1.4.1 Model Pola Asuh Orang Tua

Berdasarkan pandangan Hurlock, pola pengasuhan anak dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis utama yaitu pola asuh otoriter, pola asuh permisif dan pola asuh demokratis, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pola Asuh Otoriter

Pengasuhan otoriter mengacu pada pendekatan yang ditandai oleh pendekatan tegas, pengaturan yang kuat, dan kecenderungan untuk menggunakan kekuasaan. Pola asuh ini dapat berdampak negatif kepada anak karena perkembangan psikologis anaknya sulit untuk mengontrol emosi serta perilaku dirinya saat berhubungan dengan orang lain. cara pengasuhan ini akan membuat anak stres, depresi dan juga traumatis

2. Pola Asuh Permisif

Pengasuhan permisif dilaksanakan melalui pemberian, sementara orang tua cenderung tidak terlalu memperhatikan perkembangan anak. Maka akan menjadi egois karena sang anak cenderung dimanjakan oleh orang tuanya karena keegoisan ini menghambat interaksi anak dengan orang lain sebab kurangnya kompetensi sosial sang anak untuk mengontrol dirinya.

3. Pola Asuh Demokratis

Pengasuhan demokratis adalah pendekatan pengasuhan yang mencakup pemberian kebebasan kepada anak namun tetap diiringi dengan bimbingan. Melalui pendekatan ini, anak akan memiliki peluang untuk bertumbuh kembang dengan optimal, serta dapat menjalin hubungan harmonis dengan orang tua. Komunikasi dua arah menjadi kunci dalam pola ini, di mana anak dapat menunjukkan sifat terbuka dan bijaksana, sementara para orang tua menunjukkan sikap yang objektif, penuh perhatian, serta memberikan dorongan yang positif kepada anak-anak mereka. Pola ini juga membantu anak belajar mengambil keputusan secara mandiri dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku

2.1.4.2 Hak-hak Anak

UNICEF Indonesia mengatakan hak-hak anak berlaku untuk semua anak tanpa adanya pengecualian. Anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi terhadap dirinya. Anak memiliki hak yang sama untuk kehidupannya. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kesejahteraan dan kesehatan anak tetap terjamin dalam upaya untuk memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan mereka. Anak-anak perlu dilindungi dan diberikan hak-hak yang diakui oleh Konvensi PBB untuk hak-hak anak. Ini mengacu pada upaya untuk mengadopsi prinsip-prinsip dan norma-norma yang diatur oleh konvensi tersebut agar anak-anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, sebagai berikut:

1. Anak-anak memiliki hak identitas yang perlu dihormati dan diakui termasuk haknya untuk memiliki nama, kewarganegaraan, dan pengakuan atas status hukumnya.
2. Anak-anak memiliki hak tinggal bersama orang tua, kecuali jika situasi tersebut dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan sang anak
3. Anak-anak memiliki hak untuk dijaga dan dilindungi dengan sungguh-sungguh
4. Anak-anak memiliki hak mengemukakan pandangannya dan menerima atau menyampaikan informasi
5. Anak memiliki hak untuk memiliki kebebasan dalam berpikir, memiliki keyakinan, dan menjalankan agama sesuai dengan pilihannya. Namun, orang tua juga memiliki hak untuk memberikan arahan kepada sang anak nilai-nilai yang perlu dihormati.

6. Anak memiliki hak untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan anak-anak lain
7. Anak memiliki hak atas privasi dan perlindungan dari segala bentuk pelanggaran privasi yang melibatkan keluarga, rumah, komunikasi, dan reputasi pribadi
8. Anak memiliki hak untuk mengakses informasi dan bahan, dari berbagai sumber sesuai dengan tingkat perkembangan
9. Anak memiliki hak menerima pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan
10. Anak memiliki hak mendapatkan asuhan yang memadai jika pengasuhan bukan anggota keluarga anak tersebut
11. Anak memiliki hak mendapatkan perlindungan jika mereka mengungsi ke suatu negara
12. Anak distabilitas berhak mendapatkan pendidikan pelatihan dan perlindungan khusus
13. Anak yang tanggung jawab negara berhak ditelaah kondisinya secara teratur
14. Anak memiliki hak mendapatkan bantuan sosial
15. Anak memiliki hak mendapatkan standar hidup yang cukup sehingga semua kebutuhan terpenuhi
16. Anak memiliki hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas
17. Anak berhak belajar dan menggunakan bahasa, adat istiadat, dan agama keluarga atau komunitasnya
18. Anak memiliki hak beristirahat dan bermain

19. Anak memiliki hak berhak dilindungi dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhan anak
20. anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk konsumsi, produksi, atau peredaran obat-obatan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan dan masa depan mereka
21. anak-anak memiliki hak untuk tidak mengalami eksploitasi dan penganiayaan seksual yang dapat membahayakan dan merugikan mereka secara fisik dan psikologis
22. anak-anak memiliki hak untuk terlindungi dari tindakan pengucilan atau perdagangan yang dapat merugikan mereka
23. anak-anak memiliki hak tahu mengenai haknya

2.1.5 Hubungan antara peran pendamping sosial dengan Pendidikan dan pengasuhan anak

Hubungan antara peran pendamping sosial dengan pendidikan dan pengasuhan anak dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik dan pengasuhan yang tepat. Pendamping sosial berfungsi sebagai pendidik yang membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak. Menurut Purnomo (2017) menyatakan bahwa pendamping membantu mengidentifikasi kebutuhan pendidikan anak dan memperjuangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan akses ke pendidikan yang layak, termasuk membantu orang tua memahami sistem pendidikan dan cara-cara mendukung pembelajaran anak di rumah.

Selain itu, pendamping sosial berfungsi sebagai fasilitator dalam mengembangkan keterampilan sosial anak. Nasution dan Asbi (2023) menekankan bahwa pendamping memberikan dukungan, bimbingan, dan pelatihan kepada anak untuk membantu mereka mengatasi tantangan sosial dan emosional, serta membangun hubungan yang sehat dengan teman sebaya. Pendamping sosial juga berperan dalam membangun kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan dan pengasuhan yang baik. Gani (2023) menunjukkan bahwa pendamping membantu orang tua memahami peran mereka dalam mendukung pendidikan anak, termasuk cara menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah. Dengan demikian, peran pendamping sosial sangat krusial dalam mendukung pendidikan dan pengasuhan anak melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi.

2.1.6 Pekerja sosial

Seorang pekerja sosial adalah seorang profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam membantu individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah sosial, emosional, ekonomi, dan kesejahteraan secara umum.

Seorang Pekerja Sosial Profesional adalah individu yang bekerja di lembaga pemerintah atau swasta, yang memiliki keahlian dan keprofesionalan dalam bidang pekerjaan sosial. Mereka memiliki tingkat kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik dalam pekerjaan sosial. Peran mereka meliputi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peran mereka meliputi upaya membantu individu atau kelompok yang sedang menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka, seperti kemiskinan, pelecehan, konflik keluarga, gangguan mental, dan persoalan lainnya. Pekerja sosial memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup klien mereka melalui penyediaan dukungan, bimbingan, serta menghubungkan mereka dengan sumber daya dan layanan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Dengan demikian, pekerja sosial berperan penting dalam membantu individu dan komunitas untuk mencapai perubahan positif dan kesejahteraan yang lebih baik

2.1.7 Pekerja Sosial dengan Anak

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang Pekerja Sosial Profesional Anak merupakan individu yang aktif dalam lingkungan lembaga pemerintahan ataupun sektor swasta. Mereka memiliki kualifikasi, kompetensi, dan keterampilan yang relevan dalam ranah pekerjaan sosial. Dengan komitmen yang kuat terhadap bidang pekerjaan sosial, kualifikasi tersebut diakuisisi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktis dalam pekerjaan sosial. Sasaran utama dari peran mereka adalah menyediakan layanan dan menangani permasalahan sosial yang berkaitan dengan anak.

Menurut Webb (2019:32) pekerjaan sosial dengan anak merupakan bidang praktik yang menuntut dan mencakup semua, yaitu anak dan keluarga/lingkungan. Pekerja sosial tidak bisa fokus hanya pada dunia batin anak, juga tidak akan cukup jika hanya campur tangan dengan keluarga atau lingkungan sosial anak. Pendekatan multilevel sangat penting untuk dipahami, juga dalam perencanaan dan melakukan

bantuan intervensi. Pekerja sosial harus belajar memindai dunia anak dan melihat gambaran luas sebelum menentukan dimana dan bagaimana memulai proses pertolongan.

Berdasarkan penjelasan diatas pekerjaan sosial dengan anak merupakan suatu pelayanan yang dilaksanakan dengan tujuan membantu anak supaya dapat meningkatkan keberfungsian sosialnya. Pekerja sosial adalah suatu profesi yang harus memiliki kompetensi dalam menangani permasalahan dengan anak. Penanganan permasalahan tidak hanya berfokus pada klien/anak, tetapi juga bekerja dengan keluarga/lingkungannya.

Menurut Nancy dalam Zahroh (2021) peran pekerjaan sosial dengan anak adalah sebagai berikut:

1. Manajer Kasus, peran pekerja sosial dengan anak sebagai manajer kasus disini memiliki pengertian bahwa pekerja sosial melakukan koordinasi pelayanan yang terkait dengan anak, memberikan informasi dan menghubungkan anak dengan sistem sumber yang ada.
2. Terapis, peran pekerja sosial sebagai terapis bermaksud bahwa pekerja sosial dapat melakukan terapi psikososial terhadap anak sesuai dengan masalah yang dialami oleh anak tersebut, tujuan peran terapis ini adalah sebagai salah satu bentuk intervensi pada masalah yang dialami anak.
3. Konsultan, pekerja sosial dalam peran konsultan memberikan konsultasi atau alternatif dalam penanganan masalah yang dialami oleh anak.

4. Fasilitator, pekerja sosial bekerja sama dengan bidang pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan anak. Pekerja sosial mengusahakan kebutuhan anak dalam penanganan masalah yang dialami.
5. Advokat, pekerja sosial memberikan pendampingan dan perlindungan jika anak bermasalah dengan hukum.
6. Broker, pekerja sosial berperan sebagai penghubung antara anak dengan sistem sumber yang dapat membantu memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah yang dialami.
7. Pendidik, pekerja sosial berperan untuk memberikan bimbingan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh anak.
8. Motivator, pekerja sosial berperan memberikan dorongan dan support kepada klien untuk mengembangkan potensi yang ada dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahannya

2.2 Karangka Pikir Penelitian


Pada hubungan antara peran pendamping sosial, kemampuan pendidikan, dan pengasuhan anak pada penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Pendamping sosial, sebagai bagian integral dalam program ini, memiliki peran utama dalam mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam meningkatkan kualitas hidup mereka, terutama dalam aspek pendidikan dan pengasuhan anak. Mengacu pada Jim Ife (2016), terdapat lima peran utama pendamping sosial, yaitu sebagai fasilitator yang membangun kesadaran dan relasi antarwarga, edukator yang merencanakan dan mengevaluasi peningkatan kapasitas keluarga, motivator yang memberikan pelatihan serta bimbingan untuk

memperkuat ketahanan sosial, mediator yang membantu menyelesaikan konflik dan menyelaraskan kepentingan masyarakat, serta advokat yang membela hak-hak KPM agar mereka mendapatkan akses terhadap layanan yang diperlukan. Dalam perannya, pendamping sosial berupaya meningkatkan pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan anak, memperkuat pola asuh yang lebih baik, serta mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan demi kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang.

Di sisi lain, pengasuhan anak yang baik sangat bergantung pada keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak. Berdasarkan penelitian oleh Handoko (2023), pengasuhan yang efektif dapat berkontribusi pada perkembangan sosial dan emosional anak, yang juga akan mempengaruhi kesiapan mereka dalam belajar. Penelitian oleh Alfiyaturrohmah & Setiawan (2023) juga menekankan pentingnya penerapan modul pendidikan yang berbasis pada kebutuhan anak, agar orang tua dapat memberikan stimulasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Oleh karena itu, kompetensi pendamping sosial dalam memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai modul pendidikan dan pengasuhan anak ini menjadi sangat penting. Kemampuan pendamping sosial untuk mengubah perilaku orang tua dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak akan sangat berpengaruh pada keberhasilan PKH dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan keluarga miskin.

Peran pendamping sosial dalam mendampingi KPM, dampak dari kegiatan P2K2 terhadap perubahan perilaku KPM, serta kompetensi dan komitmen pendamping sosial dalam mendorong perubahan pola asuh dan pola pikir orang tua mengenai pendidikan anak. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas peran pendamping sosial dalam mendukung peningkatan pendidikan dan pengasuhan anak, serta kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan di Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.



Bagan 2. 1 Kerangka Pikir